



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAMSUL ALAM ALIAS ANCU BIN ALM. ANDI PARAMAJENG;
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/29 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Reformasi RT.001 RW.003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;

Terdakwa Syamsul Alam Alias Ancu Bin Alm.Andi Paramajeng ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Lening, S.H., Hendro Sumarja, S.H., Ida Rustani M., S.H.,

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosa Ayu Ashari, S.H., dan Pither, S.H., para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan yang beralamat di Jl. Andi Makkasau Timur No. 251 Kelurahan Ujung Lare Kecamatan Soreang Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ALAM ALIAS ANCU BIN ALM.ANDI PARAMAJENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL ALAM ALIAS ANCU BIN ALM.ANDI PARAMAJENG dengan pidana 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0, 0943 (nol koma nol sembilan empat tiga) gram dan berat akhir 0, 0431 (nol koma nol empat tiga satu) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut sebagai penyalahguna untuk diri sendiri karena Terdakwa hanya sebagai pengguna, dan apabila Majelis berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-93/P.4.11/Enz.2/07/2024 tanggal 7 Agustus 2024, sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL ALAM ALIAS ANCU BIN ALM.ANDI PARAMAJENG pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan H.Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepareim atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas beralwa dari informasi masyarakat bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM Ala ANCU kerap diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan oleh karena itu Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yakni saksi Abdi Latief, dan saksi Jamaluddin melakukan serangkaian tindakan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa dan didapat petunjuk bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan H.Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare sehingga anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yakni saksi Abdi Latief, dan saksi Jamaluddin menuju ke tempat yang dimaksud dan berhasil

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan terdakwa sementara berada dipinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berisikan narkotika jenis shabu yang sedang digenggam oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa saat itu seorang diri di depan rumah terdakwa sambil mengasah pisau dapur yang beralamat di Jalan Reformasi RT.001 RW.003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare beberapa menit kemudian Lelaki JENAL (DPO) bersama dengan Lelaki ANDI Alias HAJI LOLO (DPO) dan bertemu dengan terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan dan dibeli shabu dan apabila shabu sudah terdakwa beli atau berhasil dapatkan maka shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama serta terdakwa juga nantinya akan mendapatkan pembeli rokok, kemudian terdakwa menyetujui permintaan dari Lelaki JENAL dan Lelaki ANDI Alias HAJI LOLO sehingga Lelaki JENAL dan Lelaki ANDI Alias HAJI LOLO meminta kepada terdakwa untuk menunggu karena alasan mereka akan pergi dulu mengambil uang dan beberapa lama kemudian maka Lelaki JENAL seorang diri datang kembali kerumah sedangkan Lelaki ANDI Alias HAJI LOLO tidak tahu kemana dan kemudian Lelaki JENAL pun memberikan uang kepada terdakwa untuk pembelian shabu sebesar Rp.250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Lelaki JENAL pun bersama dengan terdakwa menuju ke Jalan H.Puang Cara dan sesampainya disana maka Lelaki JENAL turun dan menyampaikan kepada terdakwa agar nantinya shabu setelah terdakwa beli diberikan kepada dirinya kembali di tempat tersebut dan menunggu terdakwa disana sehingga terdakwa seorang diri menuju ke tempat Lelaki RANDI di Jalan Kesuma Lr.Sanrangange dan setelah bertemu maka terdakwa bertanya kepada Lelaki RANDI kalau terdakwa hendak membeli shabu seharga paket Rp. 250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu lalu Lelaki RANDI pun naik keatas rumah dan setelah turun maka langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa menerimanya terdakwa langsung pergi meninggalkan Lelaki RANDI, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu menuju kembali ketempat Lelaki JENAL yang menunggu terdakwa dan setelah sampai disana tiba-tiba pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



diduga Narkotika jenis shabu yang sementara terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: Nomor: 1392/NNF/IV/2024 pada tanggal 17 April Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO S.SI, M.SI; EKA AGUSTIANI, S.Si., selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa SYAMSUL ALAM ALIAS ANCU BIN ALM.ANDI PARAMAJENG, diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0943 gram (diberi nomor barang bukti 3208/2024/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYAMSUL ALAM ALIAS ANCU BIN ALM.ANDI PARAMAJENG (diberi nomor barang bukti 3209/2024/NNF);
 - Pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3208/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3209/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 3206/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - 3209/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua:

- Bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM ALIAS ANCU BIN ALM.ANDI PARAMAJENG pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan H.Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepareim atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Telah melakukan Tindak Pidana, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut di atas beralwa dari informasi masyarakat bahwa terdakwa SYAMSUL ALAM Ala ANCU kerap diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan oleh karena itu Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yakni saksi Abdi Latief, dan saksi Jamaluddin melakukan serangkaian tindakan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa dan didapat petunjuk bahwa terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan H.Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare sehingga anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Parepare yakni saksi Abdi Latief, dan saksi Jamaluddin menuju ke tempat yang dimaksud dan berhasil menemukan terdakwa sementara berada dipinggir jalan seperti sedang menunggu seseorang bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan ktistal bening berisikan narkotika jenis shabu yang sedang digenggam oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa saat itu seorang diri di depan rumah terdakwa sambil mengasah pisau dapur yang beralamat di Jalan Reformasi RT.001 RW.003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare beberapa menit kemudian Lelaki JENAL (DPO) bersama dengan Lelaki ANDI Alias HAJI LOLO (DPO) dan bertemu dengan terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk dicarikan dan dibeli shabu dan apabila shabu sudah terdakwa beli atau berhasil dapatkan maka shabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama serta terdakwa juga nantinya akan mendapatkan pembeli

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



rokok, kemudian terdakwa menyetujui permintaan dari Lelaki JENAL dan Lelaki ANDI Alias HAJI LOLO sehingga Lelaki JENAL dan Lelaki ANDI Alias HAJI LOLO meminta kepada terdakwa untuk menunggu karena alasan mereka akan pergi dulu mengambil uang dan beberapa lama kemudian maka Lelaki JENAL seorang diri datang kembali kerumah sedangkan Lelaki ANDI Alias HAJI LOLO tidak tahu kemana dan kemudian Lelaki JENAL pun memberikan uang kepada terdakwa untuk pembelian shabu sebesar Rp.250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Lelaki JENAL pun bersama dengan terdakwa menuju ke Jalan H.Puang Cara dan sesampainya disana maka Lelaki JENAL turun dan menyampaikan kepada terdakwa agar nantinya shabu setelah terdakwa beli diberikan kepada dirinya kembali di tempat tersebut dan menunggu terdakwa disana sehingga terdakwa seorang diri menuju ke tempat Lelaki RANDI di Jalan Kesuma Lr.Sanrangange dan setelah bertemu maka terdakwa bertanya kepada Lelaki RANDI kalau terdakwa hendak membeli shabu seharga paket Rp. 250.000., (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu lalu Lelaki RANDI pun naik keatas rumah dan setelah turun maka langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa menerimanya terdakwa langsung pergi meninggalkan Lelaki RANDI, selanjutnya terdakwa dengan membawa 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu menuju kembali ketempat Lelaki JENAL yang menunggu terdakwa dan setelah sampai disana tiba-tiba pihak kepolisian menghampiri terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu yang sementara terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: Nomor: 1392/NNF/IV/2024 pada tanggal 17 April Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO S.Si, M.Si; EKA AGUSTIANI, S.Si., selaku pemeriksa, hal mana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik terdakwa SYAMSUL ALAM ALIAS ANCU BIN ALM.ANDI PARAMAJENG, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0943 gram (diberi nomor barang bukti 3208/2024/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SYAMSUL ALAM ALIAS ANCU BIN ALM.ANDI PARAMAJENG (diberi nomor barang bukti 3209/2024/NNF);
- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3208/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	+) Positif Metamfetamina
3209/2024/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 3206/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - 3209/2024/NNF seperti tersebut di atas adalah tidak ditemukan bahan Narkotika;
 - Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDI LATIEF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, saksi bersama tim satresnarkoba Polres Parepare telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, telah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Randi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di bawah rumah kayu yang beralamat di jalan kesuma Lorong Sangrangenge Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan cara Terdakwa mendatangi rumah kediaman lelaki Randi tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki Randi, kemudian lelaki Randi naik keatas rumahnya dan kembali turun dan menyerahkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa mencari dan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya lelaki Jenal dan lelaki Haji Lolo yang merupakan teman Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu, yang mana perolehan narkotika jenis sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa ditempat kejadian tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga saksi dan timnya melakukan penyelidikan, dan pada saat itu juga saksi dan timnya melihat Terdakwa seorang diri seperti sedang menunggu seseorang, sehingga saksi bersama timnya menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu didalam genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu atas keberadaan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan timnya pada saat melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, saksi bersama tim satresnarkoba Polres Parepare telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, telah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Randi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di bawah rumah kayu yang beralamat di jalan kesuma Lorong Sangrangenge Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan cara Terdakwa mendatangi rumah kediaman lelaki Randi tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki Randi, kemudian lelaki Randi naik keatas rumahnya dan kembali turun dan menyerahkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa mencari dan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya lelaki Jenal dan lelaki Haji Lolo yang merupakan teman Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu, yang mana perolehan narkotika jenis sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa ditempat kejadian tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, sehingga saksi dan timnya melakukan penyelidikan, dan pada saat itu juga saksi dan timnya melihat Terdakwa seorang diri seperti sedang menunggu seseorang, sehingga saksi bersama timnya menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu didalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu atas keberadaan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan timnya pada saat melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1392/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0943 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Syamsul Alam Alias Ancu Bin Alm. Andi Paramajeng adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Parepare;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari lelaki Randi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di bawah rumah kayu yang beralamat di jalan kesuma Lorong Sangrangenge Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan cara Terdakwa mendatangi rumah kediaman lelaki Randi tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki Randi, kemudian lelaki Randi naik keatas rumahnya dan kembali turun dan menyerahkan narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) sachet;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari dan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya lelaki Jenal dan lelaki Haji Lolo yang merupakan teman Terdakwa meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu, yang mana perolehan narkotika jenis sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk memperoleh narkotika jenis sabu dari lelaki Randi adalah uang yang diberikan oleh lelaki Jenal kepada Terdakwa;
- Bahwa selain dijanjikan untuk mengkonsumsi bersama dengan lelaki Jenal dan Haji Lolo, Terdakwa juga dijanjikan akan diberikan uang pembeli rokok jika sudah mendapatkan narkotika jenis sabu yang diminta oleh lelaki Jenal dan lelaki Haji Lolo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat sedang menunggu lelaki Jenal di pinggir jalan di lokasi penangkapan tersebut, sesaat setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari lelaki Randi, dan kembali ke tempat yang dijanjikan untuk bertemu dengan lelaki Jenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu atas keberadaan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan oleh pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Parepare;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0943 gram dan berat akhir 0,0431 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan H. Puang Cara Kelurahan Tiro Some Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Parepare;

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1392/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0943 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Randi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di bawah rumah kayu yang beralamat di jalan kesuma Lorong Sangrangenge Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan cara Terdakwa mendatangi rumah kediaman lelaki Randi tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki Randi, kemudian lelaki Randi menyerahkan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa mencari dan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan seorang diri di pinggir jalan H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu atas keberadaan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum orang perorangan atau korporasi yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan dihadapkan ke persidangan yang apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seseorang yang bernama SYAMSUL ALAM Alias ANCU Bin Alm. ANDI PARAMAJENG, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain, dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan melawan hukum dalam konteks unsur pasal ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapat membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. “Menguasai” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting adalah pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. “Menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang ini, sedangkan “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan ketergantungan, hal mana dalam konteks unsur pasal ini adalah yang tidak berasal dari tanaman;

Menimbang bahwa penerapan sub-unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini bersifat alternatif, dan sub-unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dalam hal ini juga bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur diantara beberapa sub-unsur tersebut telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dianggap memenuhi seluruh unsur didalam pasal ini, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub-unsur yang menurut Majelis Hakim paling relevan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di pinggir jalan H. Puang Cara Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Parepare;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet berisi kristal bening yang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1392/NNF/IV/2024 tanggal 17 April 2024, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa : 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0943 gram adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa termasuk kedalam kualifikasi narkotika golongan I yakni berupa narkotika jenis shabu sehingga narkotika golongan I tersebut termasuk kedalam kualifikasi/kategori narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki Randi pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di bawah rumah kayu yang beralamat di jalan kesuma Lorong Sangrangenge Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Parepare dengan cara Terdakwa mendatangi rumah kediaman lelaki Randi tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada lelaki Randi, kemudian lelaki Randi menyerahkan narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) sachet, yang mana Terdakwa mencari dan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan seorang diri dan tidak ditemukan transaksi apapun terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, yang apabila keseluruhan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian dari sub unsur menguasai, maka senyatanya Terdakwa telah menguasai barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena terhadap Terdakwa seharusnya lebih tepat diterapkan pasal tentang penyalahguna untuk diri sendiri karena Terdakwa hanya sebagai pengguna, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, telah memberikan ketentuan dalam hal Penuntut Umum tidak

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendakwakan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai penyalahguna untuk diri sendiri, serta dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika namun barang bukti yang ditemukan relatif sedikit (tidak lebih dari penggunaan satu hari) maka perbuatan Terdakwa tersebut **dapat** dikategorikan sebagai penyalahguna. Bahwa terhadap ketentuan tersebut frasa “dapat” menunjukkan bahwa Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan kebijaksanaannya berdasarkan pertimbangan yang cukup, dengan kata lain ketentuan tersebut tidak bersifat imperative;

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika, harus mempertimbangkan tingkat kesalahan dari Terdakwa, dan harus dipahami bahwa konteks pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai penyalahguna bagi diri sendiri, didalamnya terdapat ancaman pidana yang lebih ringan daripada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut salah satunya dimaksudkan karena potensi daya rusak yang diakibatkan oleh penyalahguna bagi diri sendiri sebeagaimana dimaksud didalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanyalah berdampak terhadap dirinya sendiri, sedangkan potensi daya rusak yang diakibatkan oleh penguasaan, kepemilikan, atau penyediaan dengan cara melawan hukum sebagaimana dimaksud didalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak selalu hanya berdampak pada diri penyalahguna sendiri, tetapi dapat pula disalahgunakan bersama atau terhadap orang lain sehingga daya rusak tersebut bisa berdampak dan dirasakan oleh orang lain pula;

Menimbang, bahwa selain daripada pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan kondisi sosiologis Kota Parepare, yang merupakan Kota transit dengan adanya Pelabuhan yang berdasarkan pengamatan Majelis Hakim bahwa Kota Parepare sering menjadi tempat transit pengiriman narkotika khususnya dalam bentuk sabu dari kota-kota lainnya, bahkan beberapa kali dari luar negeri yaitu Malaysia, sehingga kondisi tersebut menjadi salah satu factor yang mempengaruhi tingginya tingkat kejahatan narkotika di Kota Parepare. Bahwa berdasarkan data statistik yang diperoleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Parepare, bahwa selama kurun waktu tahun 2023, kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang paling banyak diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Parepare dibandingkan jenis

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan pidana lainnya, yaitu kurang lebih sejumlah 62% perkara pidana di Pengadilan Negeri Parepare merupakan perkara kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai Kota Parepare harus dianggap sebagai daerah yang memiliki keadaan khusus dibidang penanganan dan penegakan hukum kejahatan narkoba. Pidanaan terhadap pelaku kejahatan narkoba harus dilakukan dengan perhatian khusus dengan tujuan selain untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana, lebih penting dari itu adalah pidanaan terhadap pelaku tindak pidana harus benar-benar dapat dilihat oleh masyarakat khususnya penduduk Kota Parepare sebagai tindakan yang dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat luas, sekaligus sebagai upaya melakukan langkah preventif agar masyarakat lainnya tidak menganggap remeh daya rusak kejahatan narkoba karena melihat hukuman/pidanaan terhadap para pelaku kejahatan narkoba yang cenderung diberikan hukuman yang relatif ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah berupaya untuk memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, yang mana didalam persidangan Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak pula menunjukkan hasil asesmen dari BNN sebagai dasar untuk meyakinkan Majelis Hakim apakah Terdakwa secara psikologis maupun secara medis merupakan orang yang bergantung pada penggunaan narkoba jenis sabu, dan/atau apakah Terdakwa termasuk atau tidak termasuk kedalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga apabila dikaitkan dengan keadaan sosiologis Kota Parepare sebagaimana disebutkan di alinea sebelumnya, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa perbuatan Terdakwa dalam upaya memperoleh narkoba jenis sabu tersebut merupakan bagian dari mata rantai peredaran gelap narkoba jenis sabu di Kota Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya pelaku kejahatan narkoba khususnya di Kota Parepare, dan lebih khusus lagi terhadap Terdakwa, tidak dapat dipersamakan dengan paradigma umum yang dimaksud didalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan yang lebih besar yakni memberikan upaya pencegahan dengan memberikan pembelajaran kepada masyarakat Kota Parepare bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang serius karena memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap kelangsungan hidup para generasi bangsa;

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus didalam keadaan yang memberatkan dan/atau keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sesungguhnya bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana khususnya sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan dapat mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0943 gram dan berat akhir 0,0431 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2016 dan tahun 2022;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Alam Alias Ancu Bin Alm. Andi Paramajeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0943 gram dan berat akhir 0,0431 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Andi Musyafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H., dan Restu Permadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusdi Ali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd.

Romi Hardhika, S.H.
Ttd.

Restu Permadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Andi Musyafir, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Rusdi Ali, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Pre